



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BERLIANTO
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 677987

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 937 m2/0.5 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 724 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 55.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 36.500.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 1979, WARISAN Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 26.814.656

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.571.814.656

III. HUTANG

Rp. 194.320.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.377.494.156

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.